



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KOTA KEDIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 143/PP.04.1-BA/3571/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Kediri Untuk Pemilu Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Kediri Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA KEDIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Kediri Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Kediri
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI,

ttd.

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumberdaya Manusia



Henny Nurdiany

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
 NOMOR 38 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA KEDIRI UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA KEDIRI
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT
1	DICKY SETYAHADI	LAKI-LAKI	KOTA	KALIOMBO	Perumahan Bumi Asri RT. 005 RW.. 007 Kelurahan Kaliombo
2	MUCHAMAD TAUFIK DAVIT RUDI CAHYONO	LAKI-LAKI	KOTA	JAGALAN	Jl.Jagalan II No 24 RT. 001 RW.. 002 Kelurahan Jagalan
3	YAFI' DIVA AFIFATURROHMAH	PEREMPUAN	KOTA	NGRONGGO	Jl.Kenongo VIII/ 10 RT. 016 RW. 008 Kelurahan Ngronggo
4	RIRIN MARIYANI	PEREMPUAN	KOTA	BANJARAN	Jl.Slamet Riadi No 42 Blk RT. 003 RW. 007 Kelurahan Banjaran
5	RETNO FITRIAH	PEREMPUAN	KOTA	BANJARAN	Jl.Slamet Riadi 77c RT. 004 RW. 008 Kelurahan Banjaran
6	ANDIK DWI SUSANTO	LAKI-LAKI	PESANTREN	PAKUNDEN	Jl.Suronoyo RT. 031 RW. 006 Kelurahan Pakunden
7	DWI KRISWANTO	LAKI-LAKI	PESANTREN	BLABAK	Jl Raya Balekambang No 17 RT. 012 RW. 004 Kelurahan Blabak
8	MUH YUNUS ANSHORI	LAKI-LAKI	PESANTREN	JAMSAREN	Jl Hos. Cokroaminoto No 63 B RT. 009 RW. 002 Kelurahan Jamsaren
9	TRI WAHYUNI	PEREMPUAN	PESANTREN	BETET	Betet RT. 011 RW. 004 Kelurahan Betet
10	NURI MILA SAFITRI	PEREMPUAN	PESANTREN	BANARAN	Banaran RT. 17 RW. 006 Kelurahan Banaran
11	AHMAD PUJIANTO	LAKI-LAKI	MOJOROTO	BANDAR KIDUL	Jl.KH. Agus Salim Gg VIII/61 RT. 004 RW. 006 Kelurahan Bandar Kidul
12	M KHOLID	LAKI-LAKI	MOJOROTO	BANDAR LOR	Bandar Lor Gg X Kelurahan Bandar Lor
13	CICI HANIFAH	PEREMPUAN	MOJOROTO	BANDAR LOR	Bandar Lor Gg IIB/32 RT. 011 RW. 002 Kelurahan Bandar Lor

14	SUWOTO	LAKI-LAKI	MOJOROTO	MOJOROTO	Jl.KH. A. Dahlan No 38 RT. 028 RW. 008 Kelurahan Mojoroto
15	MUHAMMAD FAIZ IRFANAUFA	LAKI-LAKI	MOJOROTO	BANDAR KIDUL	Jl.KH. Agus Salim Gg. Kopen RT. 002 RW. 003 Kelurahan Bandar Kidul

Kediri, 16 Desember 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI,

ttd.

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumberdaya Manusia




Henny Nurdiany